

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan pada negara kita adalah masalah serius terutama pada rumah tangga dengan tingkat peningkatan tinggi. Meskipun rumah seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang, banyak perempuan menghadapi kekerasan fisik, mental, seksual, dan ekonomi dari pasangan mereka.<sup>1</sup> Masyarakat sering menganggap lingkungan luar lebih berbahaya karena kejahatan yang lebih terpublikasi sementara rumah dianggap sebagai tempat yang aman untuk interaksi kasih sayang dan saling menghormati.<sup>2</sup> Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa rumah juga bisa menjadi lingkungan yang menakutkan dan sumber masalah serius bagi keluarga.<sup>3</sup>

Kekerasan yang dialami perempuan memiliki dampak traumatis yang sangat parah, termasuk kecemasan, stres, depresi, trauma, dan penyesalan.<sup>4</sup> Dampak fisik seperti memar, patah tulang, dan luka dapat terjadi bahkan bisa berujung pada kematian. Perempuan khususnya istri sering menjadi korban kekerasan namun tetap bertahan hidup karena berbagai alasan seperti kurangnya perlindungan, kekhawatiran terhadap nasib anak-anaknya, ketakutan akan hukuman sosial dari masyarakat, dan untuk menjaga kesehatan pernikahannya.<sup>5</sup> Walaupun Indonesia telah menyetujui konvensi untuk menghapus berbagai jenis diskriminasi kepada wanita dan memiliki UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), frekuensi KDRT masih mengalami peningkatan. Kekerasan dalam lingkungan keluarga dianggap sebagai pelanggaran serta perluatan melenceng berdasarkan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia

---

<sup>1</sup> Yusriando, "Penahanan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Tingkat Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh" (Banda Aceh: Ilmu Hukum Prima, 2020), 4.

<sup>2</sup> Yusriando, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Jumlah Tagihan Uang Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)" (Banda Aceh: Ilmu Hukum Prima, 2020), 10.

<sup>3</sup> Parinda, Indah, "Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia" (Riau: 2020), 1.

<sup>4</sup> Idham,dkk "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Lampung: 2020), 12,

<sup>5</sup> Yusriando, "Reposisi Nilai Keadilan Dalam Pelaksanaan Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" (Banda Aceh: Ilmu Hukum Prima, 2019), hlm. 4.

menegaskan bahwa kekerasan dalam lingkungan keluarga harus dianggap serius dan tidak selaras pada Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dalam penjaminan hak setiap orang dalam perlindungan dari bahaya, intimidasi, atau ketakutan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG, terdapat insiden keributan antara suami istri yang berujung kekerasan dengan akibat korban meninggal dunia. Rusli (Terdakwa) dan Kamsita (Istri Terdakwa), selaku korban, berada di rumah anak manti saat terjadi perdebatan mengenai pembayaran angsuran bank yang belum dilunasi. Korban marah karena uang yang dipinjam oleh keluarga Terdakwa belum dikembalikan, sehingga terjadi ribut mulut antara keduanya. Terdakwa kemudian keluar dari rumah, diikuti oleh korban yang masih marah. Di luar rumah, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Rambay Ayam dan menusuk perut korban dengan senjata tersebut setelah mengancam dengan kata-kata. Setelah melakukan penusukan, Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban di tempat kejadian.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan No 247/PID/2023/PT PLG tentang tindak pidana KDRT yang menyebabkan kematian?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan mengetahui implementasi dari undang-undang pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk memahami dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menjadi manfaat pada pemahaman akademis dan pengetahuan mengenai penegakan hukum pada kasus KDRT

##### **2. Manfaat praktis**

Menyoroti dampak praktis dari hasil penelitian, seperti kemungkinan perbaikan dalam kebijakan penegakan hukum, pencegahan KDRT, atau peningkatan perlindungan terhadap korban.